

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di pandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Merenti
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Derah Swatanra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646),
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30410 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4588);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Pereturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perengkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4741):

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- 2. Pemerintahan Daearah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupeten Kepulauan Meranti;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerahnya Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;

5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebgai perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ;

7. Camat adalah kepala kecamatan;

8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupeten Kepulauan Meranti dalam wilayah Kecamatan ;

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;

10. Kelompok jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan dan Kelurahan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan :

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenagan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan ;
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan ; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- (3). Selain tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) camat melaksanakan kewenagan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi:
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitas;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenagan lain yang di limpahkan.
- (4). Pelaksanaan kewenagan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintah pada lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari ;
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program:
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Administrasi Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyrakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - f. Seksi Kesejahtraan, Sosial dan Budaya;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagian Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisah.

BAB IV TUGAS, FUNGS! DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Lurah mempunyai tugas mambantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintah Kecamatan di wilayah Kelurahan
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahtraaan, Sosial dan Budaya;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagian Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1).Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2).Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3).Kelompok Jabatan Fungsional di Kelurahan dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah ;
- (4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BABVI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

(1).Pengangkatan Camat dan Lurah oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang Menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2).Pemindahan dan Pemberhentian Camat dan Lurah oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3). Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4).Dalam Pengangkatan Camat dan Lurah, Sekretaris Camat dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kelurahan serta Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 9

(1).Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perangkatnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dengan instansi lain diluar satuan kerja sesuai dengan tugas masing-masing;

(2).Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 10

- (1). Camat adalah Jabatan Eselon III/a;
- (2). Sekretaris Camat adalah Jabatan Eselon III/b ;

(3). Lurah, kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan eselon IV/a;

(4). Kepala Sub Bagian pada Kecamatan , Sekretaris lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV/b ;

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber-sumber pembiayaan kecamatan dan kelurahan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, subsidi atau bantuan pemerintah pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah diluar pemerintah daerah dengan persetujuan bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan daerah ini dinyatakan berlaku pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati


Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepualauan Merati.

Ditetapkan di Selatpanjang Pada tanggal

BUPATI KEPULAHAN MERANTI,

IRWAN



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

LAMPIRAN II

IRWAN